#### BAB I

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Peranan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara terus ditingkatkan. Segala upaya terus menerus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan ini. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak seyogyanya diikuti pula oleh kalangan dunia usaha dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak. Perusahaan selaku wajib pajak harus mendukungnya dengan jalan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, yaitu adanya sebagian wajib pajak yang berpendapat bahwa pajak merupakan beban yang harus ditekan jumlahnya.

Aktifitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,seperti memungut, memotong dan menyetorkan pajak terutang cukup berpengaruh terhadap operasi perusahaan sehari hari. Pengaruh yang signifikan akan terasa dalam pengelolaan modal kerja perusahaan. Pengelola modal kerja meliputi semua aspek aktifa lancar dan utang lancar. Penyetoran angsuran PPh pasal 25 setiap bulan akan mempengaruhi aliran kas (cash flow) perusahaan. Pemungutan dan penyetoran PPn juga akan berpengaruh pada kas.

Demikian juga dengan aktifitas pemotongan, pemungutan dan penyetoran kewajiban perpajakan pihak lain juga akan berpengaruh terhadap kas, piutang dagang, dan unsur-unsur modal kerja lainnya.

Sehubungan dengan banyaknya transaksi dan mutasi kas yang terjadi karena adanya pemotongan atau pemungutan serta penyetoran pajak, yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan modal kerja sehari-hari, sudah sepantasnya perusahaan-perusahaan memikirkan penagananya secara khusus. Ini disebabkan karena ketentuan pajak mengenai perpajakan sangat banyak dan sering mengalami perubahan, dalam kalau tidak cepat tanggap mengantisipasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan akan ketinggalan, sehingga lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akibatnya, perusahaan akan terkena sanksi atas kelalaian tersebut.

Semakin banyak variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, mengakibatkan banyak perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan berbagai macam cara. Sekilas perencanaan pajak mempunyai konotasi penyelundupan pajak. Akan tetapi bagi perusahaan ini dianggap benar selagi tidak menyalahi hukum atau peraturan perpajakan yang berlaku. Karena memang tidak ada satu pasal dalam Undang-undang perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak.

Pajak penghasilan dikenakan pada terhadap subjek pajak berkenaan dengan panghasilan atau perolehannya dan tahun pajak. salah satu dari subjek pajak adalah badan, yang terdiri dari perusahaan perseroan, perusahaan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun dan bentuk usaha lainnya.

Dewasa ini masih jarang perusahaan yang menaruh perhatian yang besar dalam penanganan kewajiban perpajakan, kalau perusahaan memperhitungkan dan memperhatikan dengan sungguhsungguh, melakukan perencanaan pajak, melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melakukan kontrol (pengendalian) terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya, perusahaan akan dapat menekan pajak yang menjadi kewajibannya. Pajak yang ditekan akan dapat memperbesar modal kerja yang merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan perusahaan dalam operasinya sehari-hari.

Dengan penanganan dan pengelolaan pajak yang baik, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam pengelolaan modal kerja. Modal kerja perusahaan meliputi kas, persediaan, piutang dan utang lancar.

Dengan memperhatikan uraian diatas maka penulis mengambil sebuah judul: PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGELOLAAN KAS (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN TENUN PELANGI DI LAWANG)

#### B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana perencanaan pajak penghasilan badan pada
  PERUSAHAAN TENUN PELANGI?
- 2. Bagaimana perencanaan pajak terhadap pengelolaan kas perusahaan?

### C. Pembatasan Masalah

Untuk mengantisipasi agar pembahasan tidak meluas, penulis membatasinya pada upaya-upaya Perusahaan tenun pelangi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berupa pajak penghasilan (PPh) pasal 25 (angsuran pajak tiap bulan) yang mengarah pada undang-undang Perpajakan tahun 1994. Data yang diambil adalah data perusahaan untuk tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dan 2003.

# D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan tenun pelangi
- b. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan pengelolaan kas.

# 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan penelitian

- Agar perusahaan dapat menerapkan peraturan perpajakan yang benar.
- Agar perusahaan dapat menentukan perencanaan pajak yang tepat sehingga dapat menguntungkan perusahaan tanpa merugikan negara.
- Agar perusahaan dapat mengelola modal kerja yang dimilikinya dengan jalan merencanakan pajak yang menjadi kewajibannya.

# b. Kegunaan bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan bagi pembaca, serta dapat menambah laporan-laporan pembuktian hasil penelitian baik pada lembaga pendidikan maupun bagi perusahaan lain.

# c. Kegunaan bagi penulis

Sebagai perbandingan antara teori-teori yang pernah penulis terima selama kegiatan perkulihan dengan praktek yang sesungguhnya terjadi.